



PUTUSAN

Nomor 653/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JALALUDIN, bertempat tinggal di Kp. Nagrak RT 006 RW 001 Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Tanthowi Jauhari, S.H. Devi Silviasari, S.H, para Advokat dan atau Konsultan Hukum, beralamat Sekretariat Jl. Letjen Mashudi Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Mei 2024 Nomor 193/SK/HK/PN TSM, disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di JL HZ Mustofa No.341 Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Linda Hayati Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Benny Wullur, S.H.,M.H.Kes, C.L.A.,C.L.I.,C.T.L.,C.C.L.,C.P.L.,C.P.C.L.E.,A.C.I.Arb.,C.P.T.,C.H.,C .Ht. 2. Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H., 3. Andyanto K. Simarmata, S.H., 4. Dominikus Kopong Mamun, S.H., 5. Muhammad Ilham Arbanu, S.H., 6. Ilham Annasrullah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Benny Wullur, S.H & Associates" berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu nomor 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 017/DIR/KS/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 10

halaman 1 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 nomor 472/SK/HK/PN TSM sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan Jl. Ir. H Juanda No.19 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thamrin, S.E, M.M. Kepala KPKNL Tasikmalaya, dkk beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.19 Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKU-332/MK.6/kn.7/2024, tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Juni 2024, nomor 261/SK/HK/PN TSM disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

D a n

ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl. Raya Singaparna No. 54 kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuhu Endarto, A.Ptnh., M.M., Dadan D Darmawan, Yudo Rhesatama, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2024, nomor 273/14-32.06/V/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Mei 2024 nomor 194/SK/HK/PN TSM, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 653/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/PDT/2024/PT BDG, tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

halaman 2 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm, tanggal 12 September 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm, tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 26 September 2024 dibuat oleh R. Agus Mulyana, S.T.,S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

halaman 3 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 24 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Oktober 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 3 Oktober dan 14 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding untuk seluruhnya;

halaman 4 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya perkara nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan jawaban para pihak dan tidak ada hal-hal yang baru yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan

halaman 5 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm, tanggal 12 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan HIR (Herziene Indonesisch Reglemen), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 23/Pdt.G/2024/PN Tsm, tanggal: 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Selasa, tanggal: 5 November 2024, oleh kami: MULYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H. dan MARISI SIREGAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara

halaman 6 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H., M.H.

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7 putusan nomor 653/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)